PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Cipto No 35 SumenepTelp. (0328) 662325 Fax (0328) 662322
Website : http://diedik.sumenepkab.go.id/ Email : disdik@sumenepkab.go.id
SUMENEP
Kode Pos 694177

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/985.644/435.101.2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si
NIP	: 19721002 199201 1 001
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Alamat	: Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga	: PAUD NURUL AMIEN
Alamat Lembaga	: Dusun Parebaan Desa Bragung
Kecamatan	: Guluk-Guluk
Kabupaten	: Sumenep
No. Ijin Operasional Lama	: -
NIB	: 1001220021101
No dan Tgl Akta Notaris	: 72, 26 Januari 2017 R. AHMAD RAMALI, SH
Program Layanan	: Pendidikan Kelompok Bermain

Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 21 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721002 199201 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1001220021101

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan NURUL AMIN
2. Alamat Kantor	: Jl. Talangsari Dusun Parebaan, Desa/Kelurahan Bragung, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 69463
No. Telepon	: 081915633852
Email	: yayasannurulamien99@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Januari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Januari 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1001220021101

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik